



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Intan Leony Lintang binti Elvis Lintang, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan IR. Joesoef Dalie, RT 002 RW 001, Kel. WongkaditiBarat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

Melawan

Wawan Gunawan Isa bin Usman Isa, tempat dan tanggal lahir kotamobagu, 13 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan IR. Joesoef Dalie, RT 0 RW 0, Kel. Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/16/VI/2020, tertanggal 28 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Abercio Eren Syaquille Isa bin Wawan Gunawan Isa usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Tergugat memukul Penggugat dengan cara mencekik Penggugat, kemudian mendorong Penggugat ke dinding, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwenang (Polisi);
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satuba'insughra Tergugat(Wawan Gunawan Isabin Usman Isa) terhadap Penggugat (Intan Leony Lintang binti Elvis Lintang);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Abercio Eren Syaquille Isa bin Wawan Gunawan Isa, lahir tanggal 25 Januari 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetb ono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Syafrudin Mohamad, MH) tanggal 18 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/16/VI/2020, tertanggal 28 Juni 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P);

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



B. Saksi

Saksi 1 Lindawati Panyili binti Tantowi S. Panyili, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 4 bulan;
- Bahwa sikap Tergugat yang telah memukuli Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2 Wiwin TS. Panyili binti Tantowi S. Panyili, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 4 bulan;
- Bahwa sikap Tergugat yang telah memukuli Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang telah meninggalkan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 2 bulan, dan sikap Tergugat yang telah memukuli Penggugat sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lindawati Panyili binti Tantowi S. Panyili dan Wiwin TS. Panyili binti Tantowi S. Panyili, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 4 bulan;
- Bahwa sikap Tergugat yang telah memukuli Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Wawan Gunawan Isa bin Usman Isa) terhadap Penggugat (Intan Leony Lintang binti Elvis Lintang);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriyah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2022/PA.Gtlo